

# ANALISIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN ALOKASI DANA DESA DIKAITKAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI

(Studi Kasus Putusan Nomor 125.Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn)

Oleh:

Efensius Bali <sup>1)</sup>

Syawal Amry Siregar <sup>2)</sup>

Maurice Rogers <sup>3)</sup>

Universitas Darma Agung, Medan <sup>1, 2, 3)</sup>

E-mail:

[efensiusb@gmail.com](mailto:efensiusb@gmail.com) <sup>1)</sup>

[Syawalsiregar59@gmail.com](mailto:Syawalsiregar59@gmail.com) <sup>2)</sup>

[mouricerogersiburian@gmail.com](mailto:mouricerogersiburian@gmail.com) <sup>3)</sup>

## ABSTRACT

*This research is aimed to know criminal action of corruption and punishment for the defendant at Dusun I Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang based on the verdict No. 125/Pid.Sus.TPK/2017PN.Mdn. The researcher used normative law research in form of law's behaviour product. The main instrument in this research is the research doer where the analysis technic of this research is qualitative descriptive. The result of this research showed that the allocating of the village fund (Dana Desa) had been miss-used and the defendant's accusation was five years, arrested in prison, and paid the lawsuit five thousand Rupiah.*

**Keywords:** *Village Fund, Criminal Action of Corruption, Village Fund Allocation Miss-used*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindakan kriminal korupsi dan sanksi bagi terdakwa di Dusun I Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Putusan Nomor 125/Pid.Sus.TPK/2017PN.Mdn. Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif (normative law research), studi kasus normative, produk perilaku hukum. Instrument kunci dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri dan penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang bersifat deksritif kualitatif. Hasil akhir penelitian ini menunjukkan bahwa pengalokasian dana desa telah disalahgunakan dan terdakwa dipenjarakan lima tahun, ditahan rumah tahanan negara, dan biaya perkara harus dibayar oleh terdakwa.

**Kata Kunci:** *Dana Desa, Tindak Pidana Korupsi, Penyalahgunaan ADD*

## 1. PENDAHULUAN

Dana Desa adalah uang Negara. Berdasarkan Permenkeu RI Nomor 241 tahun 2014 pasal (1) tentang pelaksanaan pertanggung jawaban transfer, dana desa diartikan sebagai uang yang berasal dari APBN yang diperuntukkan bagi dan ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai

penyelegaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, dan pembiayaan kemasyarakatan. Pernyataan ini menekankan bahwa fungsi dana desa adalah untuk membantu desa dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan masyarakat desa. Penggunaan Dana Desa untuk kepentingan lain akan dikenal sebagai praktek penyalahgunaan dana desa yang

merupakan korupsi. Projudikoro mendefinisikan korupsi sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan tindak pidana. Pernyataan ini menekankan bahwa tindakan apapun yang menyebabkan pelaku menyalahgunakan Dana Desa dapat dikenakan tindak pidana disebut sebagai korupsi.

Dari uraian-uraian tersebut diatas, peneliti mengetahui bahwa Alokasi Dana Desa perlu diteliti. Hal ini disebabkan juga karena desa merupakan unsur terkecil yang sangat berpengaruh pada perkembangan dan kemajuan suatu negara. Akan tetapi, jumlah desa yang begitu banyak membuat satu penelitian terhadap dana desa tidak cukup. Dengan demikian, dibutuhkan penelitian lain tentang dana desa di desa-desa lain yang salah satunya akan dilakukan penelitian dalam penelitian ini.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Dana Desa adalah uang yang berasal dari Negara. Berdasarkan Permenkue RI Nomor 241 tahun 2014 pasal (1) tentang pelaksanaan pertanggung jawaban transfer, dana desa diartikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang dipergunakan untuk di transfer melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pemangunan, dan pembiayaan kemasyarakatan. Pemerintah dari Kabupaten/Kota memberikan anggaran kepada Desa. Dana tersebut setidaknya 10% untuk dana yang dikenal dengan setiap dana yang diterima oleh kabupaten dalam APBD, yaitu setelah dikurangi DAK Untuk mengelola setiap dana yang diterima, seorang oleh kepala desa tugas pengelolaan kepada pengurus desa yang telah dipilih. Untuk pihak yang tidak menyalurkan Dana tersebut, dan pemerintah dapat memberikan penundaan sesuai dengan dan desa

Ada beberapa hal perlu dipertimbangkan dalam penyaluran dana desa. hal-hal tersebut meliputi, kebutuhan penghasil yang ditetapkan kepala desa serta

pengurus banyak nya penduduk desa kemiskinan desa, sangat meluasnya ketentuan mengenai dana desa serta pembagiannya terhadap setiap desa di tetapkan oleh peraturan Jadi, salah satu jenis pendapatan desa adalah ADD yang merupakan bagian dari dana yang diterima ADD dalam pendapatan desa setelah dikurang dana alokasi khusus ada beberapa pendapat parah ahli mengenai ADD

Santoso menulis bahwa alokasi dana desa ditunjukkan untuk membiayai program kegiatan pemerintah. Dalam hal ini dana desa, dana desa dapat digunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan serta program-program pemerintah

- 1) Merugikan kepentingan umum
- 2) Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri atau anggota keluarga, atau golongan tertentu
- 3) Menyalahgunakan wewenang tugas dan kewajibannya
- 4) Melakukan tindakan diskriminatif terhadap masyarakat tertentu
- 5) Meresahkan masyarakat desa
- 6) Melakukan korupsi menerima uang dari pihak lain
- 7) Menjadi pengurus partai politik
- 8) Menjadi anggota organisasi terlarang
- 9) Merangkap jabatan badan permusyawaratan desa atau dewan perwakilan rakyat republik indonesia
- 10) Ikut serta dalam kampanye pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah
- 11) Melanggar sumpah atau janji
- 12) Meninggalkan selama enam puluh hari kerja terturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggung jawabkan

Bahwa jika perangkat desa menyalahgunakan wewenangnya bisa di hukum Widodo lewat media tempo, mengingatkan para kepala desa untuk menggunakan dana desa sebaik mungkin jika menyalahgunakan dan desa tersebut Peneliti telah menjelaskan manfaat dan fungsi Dana Desa pada bagian sebelumnya, yaitu secara umum

digolongkan menjadi suatu Dana yang mendukung aktifitas Desa termasuk Pemerintah Desa dalam upaya melakukan pembangunan-pembangunan Desa. Artinya, Dana Desa tidak dapat digunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan selain untuk kepentingan bersama masyarakat suatu Desa tersebut. Dengan demikian, segala upaya atau usaha dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa dan perangkat-perangkat Desa lainnya dalam menggunakan dana desa diluar dari ketentuan yang ada disebut sebagai suatu tindakan penyalahgunaan, dimana tindakan ini termasuk bagian dari korupsi.

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu *starbaar feit* dengan penjabaran yang terdiri dari tiga suku kata, yaitu *straf* yang di terjemahkan sebagai badan dan hukum, *baar* diterjemahkan sebagai dapat dan boleh. Sebagai *feit* di terjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Secara harafiah, *starbaar feit* berarti sebuah tindakan, peristiwa, pelanggaran, dengan perbuatan melanggar hukum atau dikenakan hukuman. Namun demikian, belum ada konsep utuh yang menjelaskan definisi *starbaar feit* ada beberapa pendapat para ahli yang mengemukakan pendapat tentang definisi korupsi. Prodjodikoro mendefinisikan istilah *starbaar feit* sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat di kenakan tindak pidana. Pernyataan ini menekankan bahwa tindakan apapun yang menyebabkan peaku dapat dikenakan tindak pidana disebut sebagai korupsi. Selanjutnya, menurut Hamzah tindak pidana manusia yang melanggar hukum dan memperkaya diri sendiri yang diatur dala UU .

disebut juga pelanggaran yang melanggar huku dengan memperkaya diri sendiri atau merugikan keuangan negara. Bagian bagian tindak pidana korupsi apabila di lihat pada ketentuan pasal pasal 2 ayat (1) uu no 31 tahun selanjutnya dkaitkantindak pidan korupsi adalah suatu

perbuatan yang dapat diminta pertanggung jawaban nya atau suatu korporasi.

### 3. METODE PELAKSANAAN

Penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normative yang berupa produk perilaku hukum. Pokok kajian dari penelitian dengan jenis ini adalah berupa hukum yang telah dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang berlaku dalam masyarakat yang menjadi pedoman setiap orang. Dengan kata lain, fokus dari penelitian hukum normatif antara lain berupa perbandingan hukum, taraf sinkronisasi, inventaris hukum positif, asas, doktrin,, didalam perkara kongkrit sejarah hukum, dan sistematik hukum.

Penelitian ini berfokus pada data primer yang bersumber dari Putusan nomor 125/Pid.Sus,TPK/2017/PN,Mdn. Peneliti mengumpulkan data yang berupa hasil putusan pengadilan negeri medan yang mengadili tindak pidana penyalagunaan alokasi dana desa dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama terdakwa dalam kasus ini merupakan perangkat desa yang mengelola dana desa di kecamatan percut kabupaten Deli Serdang. Data lain dari penelitian ini adalah data sekunder. Data ini berasal dari UU no. 6 tahun 2014 tentang Desa dan UU RI no. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam penelitian, peneliti menggunakan berbagai instrument untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam pengambilan keputusan instrument kunci dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Hal ini dikarenakan peneliti akan turun tangan langsung dalam menganalisi data-data yang yang diperoleh dari berbagai suber.

Setelah peneliti memperoleh data dalam penelitian ini, peneliti menganalisa data-data tersebut untuk menarik kesimpulan berdasarkan pedoman penyususnsn tugas akhir (skripsi) 2020,

Program sarjana (S1) ilmu hukum, fakultas hukum universitas darma agung, analisis data berupa dua hal yaitu untuk penelitian yuridis normative atau doktrin menggunakan analisis silogisme dan inter prestasi. Sedangkan, penelitian hukum doctrinal analisis data dapat dilakukan dengan menggunakan deskriptif kualitatif.

Didalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data yang bersifat deskriptif kualitatif. Menurut Nazir deskriptif kualitatif adalah teknik analisis yang digunakan untuk menjelaskan secara menyeluruh masalah yang akan diteliti focus dari penelitian ini merupakan suatu objek atau sekelompok manusia.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### **Penyalahgunaan Dana Desa Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang**

Anggaran desa percut sei tuan kabupaten deli serdang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara pada tahun 2016 adalah sebesar Rp.1.828,361,400 (satu milyar delapan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah) yang diperoleh dari pendapatan transef ,yaitu

- a) Dana Desa sebesar Rp. 782.383.000 (tujuh ratus delapan puluh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) sesuai peraturan bupati deli serdang nomor 714 tanggal 12 Mei Tahun 2016 tentang cara pembagian penetapan perincian dan pedoman teknis penggunaan dana desa di kabupaten deli serdang tahun 2016 yang sumber dananya adalah dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
- b) Alokasi Dana Desa sebesar Rp.655.310.000 dan bagian dari hasil pajak retribusi daerah sebesar Rp. 69.646.000,- (enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) sesuai keputusan bupati deli serdang Nomor 591 tanggal 21

april 2016 tentang besar alokasi dana desa dan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima setiap desa pada tahun 2016 di kabupaten deli sedang yang sumber dananya adalah dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang.

- c) Sisa Lebih (SILPA) tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 321.022.400,

Sesuai Peraturan desa percut kecamatan sei tuan Nomor 02 Tahun 2016 tanggal 27 Agustus 2016 tentang Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) Desa Percut Tahun Anggaran 2016 Desa (APB-Des) sebesar Rp. 1.828.361.400, tersebut akan dipergunakan untuk kegiatan:

- a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: Rp. 600.558.900,
- b) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa: Rp. 1.202.513.400,
- c) Bidang Pembinaan Masyarakat: Rp. 21.614.100,
- d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat: Rp. 3.675.000,-

Sesuai Lampiran Peraturan Desa Percut Nomor 02 Tahun 2016 tanggal 27 Agustus 2016 tentang Anggaran pendapatan dan belanja desa Desa (APBDes) Desa Percut tahun 2016, item-item pekerjaan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa tersebut adalah :

- a) Pembangunan Drainase Dusun VI: Rp. 279.416.000,
- b) Pembangunan Drainase Dusun VII: Rp. 150.134.000,
- c) Pembangunan Drainase Dusun IX: Rp. 141.281.000,
- d) Pembangunan Drainase Dusun XI: Rp. 150.134.000,
- e) Pembangunan Drainase Dusun XII: Rp. 61.418.000,
- f) Pembangunan Gorong-Gorong Dusun XIV: Rp. 24.750.000,
- g) Pembangunan Gorong-Gorong Dusun VI: Rp. 24.750.000,
- h) Pengerasan Jalan Sertu Dusun IV dan Dusun VI: Rp. 52.691.000,

- i) Pengerasan Jalan di Dusun XVIII: Rp. 52.691.000,
- j) Lanjutan Pembangunan Drainase Dusun XII: Rp. 70.306.400,
- k) Pembangunan Drainase Dusun III: Rp. 89.936.000,
- l) Penghijauan: Rp. 48.646.000,
- m) Pelayanan Kesehatan Desa: Rp. 22.860.000,
- n) Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni: Rp. 12.500.000,
- o) Ongkos Angkut Raskin: Rp. 21.000.000,-

Bahwa sesuai Rekening Koran Tabungan Bendahara Desa Percut dengan nomor rekening 109.02.04.018189-5 pada PT. Bank Sumut Cabang Tembung Periode 01 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016 bahwa APB-Des Desa Percut tahun anggaran 2016 tersebut sudah dicairkan sebesar Rp. 1.828.360.960, yaitu:

- a) Tanggal 07 Juni 2016: Rp. 64.140.000,
- b) Tanggal 07 Juni 2016: Rp. 5.250.000,
- c) Tanggal 30 Juni 2016: Rp. 3.500.000,
- d) Tanggal 30 Juni 2016: Rp. 42.760.000,
- e) Tanggal 07 September 2016: Rp. 3.500.000,
- f) Tanggal 07 September 2016: Rp. 42.760.000,
- g) Tanggal 15 Sptember 2016: Rp. 182.263.000,
- h) Tanggal 04 Oktober 2016: Rp. 138.759.360,
- i) Tanggal 10 Oktober 2016: Rp. 389.384.000,
- j) Tanggal 02 Nopember 2016: Rp. 42.760.000,
- k) Tanggal 02 Nopember 2016: Rp. 3.500.000,
- l) Tanggal 04 Nopember 2016: Rp. 348.483.000,
- m) Tanggal 23 Desember 2016: Rp. 178.958.400,
- n) Tanggal 23 Desember 2016: Rp. 64.140.000,
- o) Tanggal 23 Desember 2016: Rp. 5.250.000,

- p) Tanggal 29 Desember 2016: Rp. 312.953.200,-

Sisanya Rp. 440.000 (empat ratus empat puluh rupiah) merupakan saldo di Bank bahwa mekanisme pencairan Anggaran pendapatan dan belanja desa (APB-Des) desa percut kecamatan sei tuan kabupaten deli serdang Tahun 2016 adalah Terdakwa Chairil Anwar, S.Pd. selaku Kepala Desa Percut membuat permohonan pencairan dana tahun 2016 yang ditujukan kepada Bupati Deli Serdang cq Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Deli Serdang, kemudian setelah uang masuk ke rekening desa Percut pada PT. Bank Sumut Cabang Tembung Nomor rekening 189.02.04.018189-5 Terdakwa Chairil Anwar, SPd selaku Kepala Desa bersama Bendahara Desa Percut pergi ke Bank Sumut Cabang Tembung untuk melakukan pencairan Anggaran Desa Percut tahun 2016 tersebut dengan cara Terdakwa Chairil Anwar, S.Pd. bersama Bendahara menandatangani slip pengambilan uang.

Sesuai Peraturan Desa Percut Nomor 01 Tahun 2017 tanggal 20 Januari 2017 tentang Laporan Realisasi (APB-Des) Desa Percut Tahun 2016 yang ditandatangani Terdakwa Chairil Anwar, S.Pd. dan disampaikan ke Kantor Camat Percut Sei Tuan dan selanjutnya ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Percut Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 1.828.361.400, realisasi penggunaannya adalah sebesar Rp. 1.825.361.400, karena ada SILPA Tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yaitu dari anggaran ongkos angkut raskin. Bahwa pada tahun anggaran 2016 pekerjaan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yaitu Pembangunan Drainase Dusun IX dengan anggaran sebesar Rp. 141.281.000, dan Pembangunan Drainase Dusun XI dengan anggaran sebesar Rp. 150.134.000 (seratus lima puluh juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) tidak ada dilaksanakan

sama sekali, namun pada tanggal 29 Desember 2016 anggaran Pembangunan Drainase Dusun IX sebesar Rp. 141.281.000, dan anggaran Pembangunan Drainase Dusun XI sebesar Rp. 150.134.000,- tersebut sudah dicairkan Terdakwa Chairil Anwar, S.Pd. selaku Kepala Desa Percut bersama Juliana selaku Bendahara Desa Percut dari rekening Desa Percut dan setelah anggaran tersebut dicairkan Terdakwa Chairil Anwar, SPd meminta uang tersebut dari Juliana dengan alasan untuk pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Drainase Dusun IX dan Pekerjaan Drainase Dusun XI sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian pada tanggal 29 desember Rp.200.000.000 sebesar Rp. 70.000.000, Rp. 21.415.000, disimpan Juliana selaku Bendahara. Bahwa pekerjaan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yaitu Pembangunan Drainase Dusun IX dengan anggaran sebesar Rp. 141.281.000 dan Pembangunan Drainase Dusun XI dengan anggaran sebesar Rp 150.134.000, tersebut sama sekali tidak dilaksanakan namun pada tanggal 09 dan Pajak february 2017 dibayarkan Pajak Pertambahan Nilai (PP) Penghasilan (PPh) yaitu untuk pekerjaan Pembangunan Drainase Dusun IX PPh sebesar Rp. 12.844.000, dan PPh sebesar Rp. 1.926.000, dan untuk pekerjaan Pembangunan Drainase Dusun XI PPh sebesar Rp. 13.649.000, dan PPh sebesar Rp. 2.047.000, pada tanggal 09 Pebruari 2017. Sehingga, jumlah keseluruhannya Rp. 30.466.000, Bahwa dari dana sebesar Rp. 270.000.000,) yang diminta Terdakwa Chairil Anwar, S.Pd. dari Juliana selaku Bendahara Desa anggaran Pekerjaan Pembangunan Drainase Dusun IX dan Pekerjaan Drainase Dusun XI tersebut pada tanggal 09 Pebruari 2017 sebesar Rp.9.051.000,) diserahkan kembali oleh Terdakwa Chairil Anwar, SPd kepada Juliana selaku Bendahara Desa untuk menambahi Pembayaran PPn dan PPh atas Pekerjaan Pembangunan Drainase Dusun

IX dan Pekerjaan Drainase Dusun XI tersebut sedangkan sisanya sebesar Rp. 260.949.000 dipergunakan Terdakwa Chairil Anwar, SPd untuk kepentingan dirinya sendiri dan penggunaan dana sebesar Rp. 260.949.000, tersebut tidak didukung bukti pengeluaran yang lengkap dan sah. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Chairil Anwar, SPd yang secara sah melanggar hukum, menyalahgunakan anggaran Pekerjaan Pembangunan Drainase Dusun IX dan Anggaran pekerjaan Pembangunan Drainase Dusun XI sebesar Rp. 260.949.000, tersebut telah memperkaya diri Terdakwa sendiri sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sebesar kurang lebih Rp. 260.949.000, atau setidaknya sejumlah itu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat I (satu) Jo pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 atas perubahan UU No,20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

### **Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Dana Desa Berdasarkan UU RI No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999**

Dalam putusan. Dikatakan bahwa Chairil Anwar S.pd telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar pasalpasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi atas perubahan UU No 20 Tahun 2001 dalam dakwaan primair menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa. Oleh karena itu dengan pidana penjara lima tahun dikurangi Selma tahana berada dalam tahanan sementara dan harus membyar denga 200,000,000 dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka harus digantidenga pidana kurangan selama 6 (enam) bulan serta serta menghukum terdakwa dengan membayar uang penganti sebesar 260.949.000dan jika terdakwa

tidak mengganti uang tersebut dalam jangka waktu satu (satu) tahun sesudah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta benda nya akan disita oleh jaksa dan dileleng untuk menutupi uang pengganti, jika terdakwa tidak memiliki harta benda maka terdakwa di pidana penjara selama satu (1) Tahun dan terdakwa tetap ditahan dirumah tahanan negara

**Pelaksanaan Putusan Nomor  
125/Pid.Sus.Tpk/2017PN.Mdn  
Terhadap Kepala Desa**

Putusan 125. Pid. Sus, TPK /2017/ PN. Mdn bawa terdakwa Chairil Anwar S.pd telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi sebagai mana dalam dakwaan primeir, Menjatuhkan hukuman pidana dengan pidana penjara 5 lima tahun dan denda sebesar 200.000.000 dan menjatuhkan hukuman tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengati sebesar 15.541.000 jika terdakwa tidak bisa membayar uang pengganti makan terdakwa dihuku selama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tatap

Menetapka barang bukti berupa peraturan desa percut Nomor 2 tahun 2016 tanggal 27 agustus 201 tetntang anggaran dan belanja negra (APBD) desa percut kecamatan percut sei tuan kabupaten deli serdang tahun 2016 serta lampirannya permohonan pencairan alokasi dana desa Tahap I(pertama) tahun anggran 2016 serat tahap ke II(dua) desa percut kecamatan percut seituan kabupaten deli serdang tahun anggaran 2016 serta penjairan dana hasil pajak retribusi daerah tahap I(pertama)

Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (Kedua 2016 Permohonan Pencairan Dana Bagi Tahap I (Pertama) Permohonan Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahap II (Kedua) Desa 2016 .Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana

Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah (BHPD) SILPA Tahun 2015 Tahun Anggaran 2016 Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa (APBN) SILPA Tahun 2015 Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Tahun Anggaran 2016, Surat Pertanggung jawaban (SPJ) Dana Desa (APBN) Tahap I (Pertama) Tahun Anggaran 2016 Desa Percut Kecamatan Percut Sel Tuan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPD) Tahap I (Pertama)) Tahun Anggaran 2016 Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap 1 Tahun Anggaran 2016 Rekening Koran Tabungan Bendahara Desa Percut dengan nomor rekening 109.02.04.018189-5 pada PT Bank Sumut Cabang Tembung Periode 01 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016 Buku Kas Tahun 2016 Peraturan Desa Percut Nomor 01 Tahun 2017 tanggal 20 Januari 2017 tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Akhir Tahun 2016 desa percut kecamatan percut sei tuan kabupaten deli serdang Dikembalikan kepada LATIFAH HANUM (Sekretaris) Desa Percut 1 (satu) lembar kwitansi bermeterai 6000 yang berisi sudah terima dari Bedahara Desa banyaknya uang dua ratus juta rupiah untuk pembayaran.

Drainase Dusun XI-IX tanggal 29 desember 2016 yang ditandatangani oleh Chairil Anwar selaku yang menerim . 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6000 yang berisi sudah terima dari Bedahara Desa Percut banyaknya uang tujuh puluh juta rupiah untuk pembayaran Drainase Dusun XI-IX tanggal 30 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Chairil Anwar, SPd selaku yang menerima Terlampir dalam berkas perkara. 1 (satu) lembar Tanda Terima Setoran Pajak pertambahan nilai (ppn) atas pekerjaan Pembangunan Drainase Dusun IX 1 (satu) lembar Tanda Terima Setoran Pajak Penghasilan (PPh) atas pekerjaan Pembangunan Drainase Dusun IX. 1 (satu) lembar Tanda Terima

Setoran pajak pertambahan (PPN) atas pekerjaan Pembangunan Drainase Dusun XI .1 (satu) lembar Tanda Terima Setoran Pajak Penghasilan (PPh) atas pekerjaan Pembangunan Drainase Dusun XI. Dikembalikan kepada JULIANA (Bendahara Desa Percut). Foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP), surat perintah membayar (spm) dan surat perintah pencairan dana (SP2D) dan dana bagi hasil daerah retribusi daerah tahap I 60% tahun 2016 foto copy yang telah dilegalisir surat permintaan pembayaran (spp) surat perintah membayar SPM dan surat perintah pencairan dana SP2D surat perintah pembayaran (SPP), surat permintaan pembayaran (SPM dan surat perintah pencairan dan (SP2D)penyaluran alokasi dana desa dan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah tahap II 40% tahun 2016 terlampir dalam berkas perkara membebaskan terdakwa biaya perkara sebesar 5 (lima) ribu rupiah

Demikian diputuskan rapat mejelis hakim Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Kamis, tanggal 19 April 2018 oleh kami MIAN MUNTHE, SH, MH, sebagai Hakim Ketua selaku Hakim ketua majelis,ASWARDI IDRIS, SH MH dan YUSRA, SH, M Hum hakim ad hoc masing masing selaku Hakim Anggota putusan mana yang diucapkan dalam dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Hakim Ketua majelis tersebut didampingi masing-masing Hakim Anggota dan dibantu FADLI ASRAR, S.H. Panitera Pengganti pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, dengan dihadin oleh Wisjnu Wardhana SH, selaku Penuntut Umum, serta dihadini terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

## 5. SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Terdakwa Chairil Anwar yang secara melawan hukum menggunakan anggaran menyahgunakan anggaran pekerjaan pembangunan Drainase dusun IX sebesar Rp.260.949.000 rupiah tersebut telah memperkaya diri sendiri sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini Kabupaten Deli Serdang sebesar kurang lebih 260.949.000 rupiah. Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam pasal 2 (2) Jo pasal 18 Undang-undang No 31 Tahun 1999 atas perubahan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
2. Terdakwa telah dijatuhkan pidana 5 (lima) tahun dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara denda yang harus dibayarkan sebesar RP.200.000.000 dan jika denda tersebut tidak dibayarkan maka terdakwa Chairil Anwar, S.pd. harus mengganti dengan hukuman selama 6 (enam) bulan serta uang ganti rugi sebesar Rp.260.949.000,(dua ratus enam puluh juta Sembilan ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) dan jika terdakwa tidak dapat membayar denda uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan dan jika terdakwa tidak memiliki harta benda maka terdakwa CHAIRIL ANWAR dipidana selama 1 (satu) tahun
3. Kepala Desa yang menjadi terdakwa dipidana 5 (lima) tahun dan denda sebesar rRp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah)dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan , selain itu terdapat pidana tambahan kepada terdakwa yaitu untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.15.541.000(lima belas juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan jika terdakwa tidak mampu membayar uang tersebut



paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dan jika terdakwa tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka akan dipidana selama 6(enam) bulan dan menetapkan masa penahana yang telah dijalani terdakwa selama berada di tahanan.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

Hamza, 2010. *Pengalokasian Dana Desa*. Penerbit Sinar Grafika: Jakarta Timur.

Khoiria & Meiliana, 2017. *Pemahaman tentang kedudukan desa di Indonesia*. Talenta Raya: Jakarta.

Koentjoroningrat, 2019. *Pemahaman Tentang Penelitian Kualitatif*. Balai Pustaka: Jakarta.

Masiha, 2018. *Penyalahgunaan Dana Desa*. Perpustakaan online KEPRI: Tanjungpinang.

Nazir, 2017. *Analisis penelitian kualitatif*. Rafika: Bandung.

Projodikoro, 2018. *Analisis Penyalahgunaan Dana Desa di Kabupaten Bintan*. Perpustakaan online KEPRI: Tanjungpinang.

Santoso, P. 2012. *Administrasi Publik dalam Teori dan Aplikasi Good Governance*. PT.Rafika Aditama, Bandung.

Suhartono. 2001. *Pedesaan di Indonesia*. Sarana Komunikasi: Jakarta.

Wahyuddin. 2016. *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Ako Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara*. Universitas Tadulako, Mamuju.

Widodo, J. 2020. *Pengelolaan Dana Desa*. Tempo: Jakarta.

### B. Perundang-undangan

Undang-Undang No 3 Tahun 2014, Tentang pedoman pedoman pengelolaan Alokasi Dana Desa

Undang-Undang No.20 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia No.30 Tahun 2002, tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi..

Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi